



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN
EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dikarenakan terdapat ekkeliruan terkait pembdangan jenis perizinan dan penetapan petunjuk teknis pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), dipandang perlu melakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4724);ndang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Malay Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perisinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 91);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Bab II Kewenangan dan Kewajiban pada Pasal 4 ayat (2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tata cara perizinan dan non perizinan untuk setiap jenis kewenangan yang didelegasikan diatur oleh Gubernur dalam bentuk petunjuk teknis yang meliputi :
 - a. persyaratan teknis dan non teknis;
 - b. tahapan memperoleh perizinan, fasilitas dan kemudahan; dan
 - c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

2. Ketentuan pada Lampiran Nomor 3. Bidang Perdagangan terdapat 12 Jenis Perizinan, diubah menjadi 2 Jenis Perizinan sebagai berikut :

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN
3	PERDAGANGAN	1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) 2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

3. Ketentuan pada Lampiran Nomor 5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdapat 3 Jenis Perizinan, dirubah menjadi 2 Jenis Perizinan sebagai berikut :

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN
5	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) meliputi : 1. Pemanfaatan Air Danau 2. Pemanfaatan Air Sungai

4. Ketentuan pada Lampiran No. 6 Bidang Perhubungan terdapat 1 Jenis Perizinan, ditambah menjadi 3 Jenis Perizinan sebagai berikut :

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN
6	PERHUBUNGAN	1. Izin Usaha Bongkar Muat Barang 2. Izin Usaha Depo Peti Kemas 3. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

5. Ketentuan pada Lampiran No. 7 semula Bidang Penelitian & Pengembangan dirubah menjadi Bidang Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN
7	KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Izin Penelitian yang dilakukan individu atau perusahaan yang bersifat komersil

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2018

PJ.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. HJ. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Suroto', with a long horizontal stroke extending to the right.

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19620527 198503 1 006